

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara**

Kabupaten Musi Rawas Utara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara bertempat di Jalan lintas **Muara Rupit, Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan – 31654**. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan PERBUP Kabupaten Musi Rawas Utara No. 79 Tahun 2022. Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas,

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>1</sup>

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai kewenangan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLHP (Dinas Lingkungan Hidup) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis dan program kerja dinas.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Dinas
4. Penyelenggaraan pengaturan, pengendalian serta bimbingan pembinaan, pengawasan dan dibidang lingkungan hidup dan pertanahan.
5. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas dengan OPD dan instansi terkait.

---

<sup>1</sup> Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015, " Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara," .Hal.15

6. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, Instansi Pemerintah.
7. Pengkoordinasian Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku
8. Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta rekomendasi teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pemberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
11. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.

2. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi kebersihan.
3. Sekretariat teknis dibidang lingkungan dan mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas. d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan merupakan unit kerja lini Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebersihan. penataan lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kebersihan. Bidang Pengelolaan Kebersihan terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah.
5. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan Seksi Pengendalian Kebersihan.
6. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015, " Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara ,".Hal.16

7. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum merupakan Unit kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum terdiri dari :
  - a. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
  - b. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan; dan
  - c. Seksi Penegakan Hukum.
8. Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana.
9. Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi.

## **B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara**

### **1. Tugas**

Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah melibatkan beberapa tahapan kritis, antara lain

penimbangan, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Setiap tahapan memainkan peran penting dalam memastikan praktik pengelolaan sampah yang efektif.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup..
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 66 Rencana strategis dinas lingkungan hidup tahun 2019-2023 57
- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- f. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau

pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota. l. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. m. Pengelolaan sampah.
- j. Pemberian rekomendasi perizinan pendaaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- k. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Visi Dan Misi**

Visi: di jabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Misi merupakan upaya bagaimana mewujudkan Visi, dan dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.
2. Memperkuat upaya dalam pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan pengelolaan sampah yang handal, berkelanjutan, masyarakat. dan berbasis.
4. Terwujudnya pengelolaan kawasan Tahura untuk kepentingan konservasi, pariwisata alam, ekonomi, social dan budaya masyarakat.<sup>3</sup>

#### **D. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran:
  1. Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, tanah dan pesisir laut.
  2. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energy, atmosfir, serta ekosistem pesisir dan laut.
  3. Meningkatkan kapasitas pengeloaan sumber sya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good Governance) berdasarkan prinsip transparanso partisipasi dan akuntabilitas.

---

<sup>3</sup> Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2015, ” Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara ,”.Hal.17


4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa dan memberikan rekomendasi demi tercapainya tujuan organisasi.

**E. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdiri dari:**

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala SUB Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Penataan dan Penataan PLH
6. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Kapasitas Lingkungan
7. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan
8. Bidang pertanahan
9. Kelompok jabatan fungsional

**F. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara**

Table 1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Musi Rawas Utara



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara

## **G. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga**

### **1. Pengelolaan Sampah**

Sampah, menurut Notoatmodjo, adalah benda atau bayan yang tidak lagi digunakan dalam aktivitas manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sampah sebagai barang yang sudah tidak terpakai atau digunakan. Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari manusia dan bukan muncul dengan sendirinya, sehingga seharusnya ada upaya untuk membuang dengan benar.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.<sup>4</sup>

Berikut Jenis-jenis Sampah berdasarkan asal sampah :

- a. Sampah rumah tangga/ sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Dalam katagori ini

---

<sup>4</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 14*, n.d.

termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan kantor.

- b. Sampah jalanan
- c. Sampah industry dan perdagangan
- d. Sampah perkantoran
- e. Sampah pembangunan berupa material.

Pelaksanaan Perdah Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah melibatkan beberapa tahapan kritis, antara lain penimbangan, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Setiap tahapan memainkan peran penting dalam memastikan praktik pengelolaan sampah yang efektif. Berikut penjelasannya :

c. Penimbangan

Penimbangan sampah sangat penting untuk menilai volume dan jenis sampah yang dihasilkan, yang menginformasikan tindakan regulasi bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme

yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;

d. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas kewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 2) melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- 3) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- 5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- 6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;

7) melakukan koordinasi antar SK, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.<sup>5</sup>

e. Peran Masyarakat

Pemerintah daerah diberi mandat untuk menetapkan kewajiban yang jelas untuk pengelolaan limbah, memastikan kepatuhan dari semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi

- 1) Pemilahan di TPS/TPS 3R ;
- 2) Penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
- 3) Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R
- 4) Ke Tempat Pengolahan dan/atau TPA/TPST ; Pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah.

Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud

---

<sup>5</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 5*, n.d.

pada ayat (1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor.<sup>6</sup>


f. Larangan

Larangan pembuangan sampah yang tidak tepat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di sediakan
- b. Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. Membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;

---

<sup>6</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 20*, n.d.

- 
- f. Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - g. Membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
  - h. Membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon;
  - i. Membakar sampah yang menyebabkan kebakaran hutan;
  - j. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
  - k. Memelihara hewan ternak (ayam, bebek, itik, sapi, kerbau, kambing dll) di sekitar pemukiman, mengingat merusak pemandangan, kebersihan, keindahan dan kesehatan dan kotoran hewan tersebut tidak boleh berada disekitar pemukiman masyarakat;
  - l. Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, pinggir jalan, taman, kecuali dalam keadaan darurat dan mengganggu lalu lintas;


- m. Memanfaatkan air dari air mancur, kolam, dan tempat lainnya yang sejenis milik pemerintah daerah, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan Kantor;
- n. Mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan, pelengkap jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan Kantor;
- o. Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, jalur hijau, dan tempat – tempat umum;
- p. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang; dan
- q. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen kecuali mendapat izin dari Kantor.<sup>7</sup>

g. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 69, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>7</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 58*, n.d.

- 
- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf p dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - b. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf m, huruf n dan huruf q dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - c. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf c dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>8</sup>

h. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berfungsi sebagai pencegah terhadap ketidakpatuhan, sementara ketentuan pidana mengatasi pelanggaran berat, memastikan akuntabilitas Meskipun tahapan ini sangat penting untuk pengelolaan

---

<sup>8</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 69*, n.d.

limbah yang efektif, tantangan tetap ada dalam implementasinya, seringkali karena kurangnya pendekatan terpadu dan keterlibatan pemangku kepentingan

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 dikenakan sanksi administratif.
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 dikenakan sanksi administratif.
- c. Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.<sup>9</sup>

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)

berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Paksaan pemerintah; dan/atau
- g. Uang paksa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 61*, n.d.

<sup>10</sup> “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 62*, n.d.